


PRAKTIK PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PPh 22

Dosen Pengampu: Augustine Dwianika, SE, M.Ak, CIBA

SKEMA TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK PPh 22



FORM BUKTI PEMUNGUTAN PPh Ps. 22

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
(OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
Nomor :

NPWP :
Nama :
Alamat :

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto :			
1.	Semen		<input type="checkbox"/>		
2.	Kertas		<input type="checkbox"/>		
3.	Baja		<input type="checkbox"/>		
4.	Otomotif		<input type="checkbox"/>		
5.		<input type="checkbox"/>		
6.		<input type="checkbox"/>		
7.	Penjualan Barang Sangat Mewah :	Harga Jual :	<input type="checkbox"/>		
8.	Industri/Ekspor :	Pembelian Bruto :			
9.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
10.	Sektor		<input type="checkbox"/>		
11.	Badan Tertentu Lainnya :		<input type="checkbox"/>		
	JUMLAH				

Terbilang :

20
Pemotong Pajak Rp
NPWP :
Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

.....

Perhatian :

- Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pembertahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Lampiran B.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/MP/2009

CONTOH SSP PPh Ps. 22

 DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR 1 Untuk Arsip Wajib Pajak																								
	NPWP : 0 1 1 2 3 4 6 7 8 6 4 4 0 4 0 <small>Dial sesuai dengan Nomor Rekening Wajib Pajak yang dimiliki</small>																									
NAMA WP : CV PENA ANDA																										
ALAMAT WP : JALAN CUT MUTIA NO. 01 PACITAN																										
NOP : <small>Dial sesuai dengan Nomor Objek Pajak</small>																										
ALAMAT OP : _____																										
Kode Akun Pajak 4 1 1 2 1 1	Kode Jenis Setoran 9 0 0	Uraian Pembayaran : PPN atas pembelian Alat Tulis Kantor																								
Masa Pajak		Tahun Pajak																								
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td><td>Feb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td>Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> <small>Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan</small>		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des							X						2 0 1 2 <small>Dial Tahun terutangnya Pajak</small>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des															
						X																				
Nomor Ketetapan : <small>Dial sesuai nomor ketetapan : STR, SKPKB, SKPKBT</small>																										
Jumlah Pembayaran : Rp 150.000 Terbilang : SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH		<small>Dial dengan tulisan penuh</small>																								
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal : _____ <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor PACITAN , Tanggal 7 AGUSTUS 2012 <small>Cap dan tanda tangan</small>																									
Nama Jelas : _____		 Nama Jelas : SRI MARYATI																								
* Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa * Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran																										
<small>F.2.032.01</small>																										

Tarif PPh Pasal 22

1. Atas impor:

- yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times$ nilai impor
- non-API = $7,5\% \times$ nilai impor
- yang tidak dikuasai = $7,5\% \times$ harga jual lelang

2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final.)

3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

- Kertas = $0.1\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- Semen = $0.25\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- Baja = $0.3\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)
- Otomotif = $0.45\% \times$ DPP PPN (Tidak Final)

4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final.

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times$ harga pembelian (tidak termasuk PPN).

6. Atas **impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir** yang menggunakan $API = 0,5\% \times \text{nilai impor}$.
7. Atas **penjualan**
 - Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-
 - Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,
 - Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
 - Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
 - Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), *multi purpose vehicle* (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.
8. Untuk yang **tidak memiliki NPWP dipotong 100% lebih tinggi** dari tarif PPh Pasal22.

Pengecualian Pemungutan PPh 22 :

- Impor barang-barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan (PPh).
- Impor barang-barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak
- Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.

Kewajiban Pelaporan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Semua Pemungutan PPh Pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran PPh dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut, kecuali atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas kepada penyalur/agen.



Penyetoran dan Pelaporan PPh

- Pemungutan **PPh Pasal 22** atas impor barang dilaksanakan dengan **cara penyetoran** oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. **Penyetoran** dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.

Cara Menghitung PPh 22

1. PPh Pasal 22 atas kegiatan import barang,
besarnya PPh pasal 22 atas import:
 - yang tidak menggunakan angka pengenal importir (API), tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari nilai impor.
→ $(7,5\% \times \text{Nilai import})$
 - yang tidak dikuasai, tarif pemungutannya sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
→ $(7,5\% \times \text{harga jual lelang})$
 - yang menggunakan angka pengenal Importir (API), tarif pemungutannya sebesar 2,5 % dari nilai impor. → $(2,5\% \times \text{nilai import})$
2. PPh pasal 22 atas pembelian barang yang dibayar dengan APBN/APBD.
→ $(1,5\% \times \text{harga perolehan})$
3. PPh pasal 22 atas Penjualan hasil produksi industri otomotif didalam negeri.
→ $(0,45\% \times \text{DPP PPN})$

4. PPh pasal 22 atas penjualan produksi industri rokok didalam negeri .
→ (PPh pasal 22 (final) : 0,15% x harga bandrol)
5. PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri kertas didalam negeri .
→ (0,1% x DPP PPN)
6. PPh pasla 22 atas penjualan hasil produksi industri semen didalam negeri.
→ (0,25% x DPP PPN)
7. PPh pasla 22 atas hasil produksi baja didalam negeri.
→ (0,3% x DPP PPN)
8. PPh pasal 22 yang di pungut ole Pertamina dan badan usaha selain Pertamina.
 - * Atas Penjualan Premium, Solar, Premix oleh SPBU Swastanisasi adalah 0,3% dari penjualan. → (0,3% x Penjualan)
 - * Atas Penjualan Premium, Solar, Premix oleh SPBU Pertamina adalah 0,25% dari penjualan. → (0,25% x Penjualan)
 - * Atas Penjualan Minyak Tanah, Gas LPG, dan Pelumas adalah 0,3% dari penjualan. → (0,3% x Penjualan)

